

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PACARAN**

**KARYA TULIS ILMIAH**

**Oleh :**

**Nisyarisha**

**NIS : 1071**



**YAYASAN PENDIDIKAN CEMARA ASRI**

**SMA CHANDRA KUMALA**

**TAHUN AJARAN 2024/2025**

# **PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PACARAN**

**Oleh :  
Nisyarisha  
NIS : 1071**

**Disetujui untuk Sidang**

**Ketua Pelaksana Sidang,  
Ilmiah,**

**Pembimbing Karya Tulis**

**Lince Anastasia S.Pd.,M.Si.**

**Shynta S.W.G.,M.Pd**

**Diketahui  
Kepala SMA Chandra Kumala,**

**Suwandi Sibarani, S. Si., M. Pd.**

**YAYASAN PENDIDIKAN CEMARA ASRI  
SMA CHANDRA KUMALA  
TAHUN AJARAN 2024/2025**



## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “Pandangan Pacaran Menurut Hukum Islam.”

Adapun maksud penyusunan karya tulis ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan tingkat SMA serta menambah wawasan baru terkait cara penyusunan karya tulis ilmiah dan bidang ilmu pengetahuan yang diteliti. Dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, tentunya saya telah melalui berbagai hambatan, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Shynta S.W.G selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam penyusunan karya tulis ini, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam proses penyelesaian karya tulis ini.

Terlepas dari semua itu, saya menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati saya menerima segala bentuk kritik dan saran dari pembaca dan penguji agar karya tulis ilmiah ini dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang menambah wawasan pengetahuan hukum Islam. Saya juga berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khalayak ramai, serta peneliti-peneliti selanjutnya.

Medan, 19 April 2024

Nisyarisha

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	2
1.4 Manfaat Penelitian .....	2
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>3</b>
2.1 Pengertian Pacaran .....	3
2.1.1 Pengertian Pacaran Secara Umum .....	3
2.1.2 Pengertian Pacaran Secara Agama Islam .....	4
2.2 Batasan-batasan Dalam Pergaulan .....	5
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>8</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	8
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian .....	8
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	8
3.4 Teknik Analisis Data .....	8
3.5 Instrumen Penelitian .....	9
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>10</b>
4.1 Data Penelitian .....	10
4.2 Pembahasan .....	12
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>13</b>
5.1 Kesimpulan .....	13
5.2 Saran .....	13
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di zaman sekarang, pacaran sudah menjadi perlombaan dalam hal gengsi dan eksistensi, selain itu lingkungan dan media pun menjadi pendorong bagi remaja untuk berpacaran. Mulai banyak terjadi hal-hal negatif di kalangan remaja akibat menganut budaya pacaran. Perubahan zaman kemudian dijadikan kambing hitam, kebobrokan moral dianggap zamannya, zina itu modern dan pacaran itu menjadi sebuah trend. Banyak orang tua masa kini mengizinkan anak-anak mereka untuk berbuat maksiat. Akibatnya tidak sedikit remaja melakukan zina bahkan di rumah orang tuanya sendiri.

Karena pada usia remaja mulai tumbuh rasa senang atau ketertarikan pada lawan jenis. Terkadang rasa ketertarikan itu tidak sebatas senang memandang atau senang mengagumi, melainkan juga dengan pertumbuhan fisik yang mulai sempurna (organ-organ seks mulai berfungsi), muncullah keinginan pada remaja untuk melepaskan hasrat seksual. Namun, manusia yang bermoral pasti memiliki kekuatan untuk menilai apakah sesuatu itu baik apabila dikerjakan, sehingga ia tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina.

Krisis akhlak yang menimpa sebagian remaja saat ini merupakan salah satu dari perkembangan global dan kemajuan IPTEK yang tidak bisa diimbangi dengan kemajuan morak akhlak. Perilaku remaja yang cenderung ingin melakukan semua hal semaunya, tidak hormat kepada kedua orang tua, kurang disiplin dalam beribadah, serta perilaku yang menyimpang lainnya telah melanda sebagian besar kalangan remaja pada zaman modern ini. Penyimpangan tersebut misalnya melalui media televisi, masyarakat dapat menikmati hiburan-hiburan dari mulai adegan percintaan (pacaran), pemerkosaan, perampokan, pornografi, dan lain sebagainya. Adegan-adegan tersebut membuat para remaja penasaran, dan dari rasa penasaran itulah mereka akhirnya melakukan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari dengan berpacaran.

Untuk itu, remaja harus mengetahui apakah pacaran itu benar?, apakah yang perlu dipikirkan sebelum serius untuk berpacaran?, bagaimana dampak pacaran terhadap diri mereka?, dan apa hukum pacaran dalam hukum Islam?.

Dari latar belakang diatas, penulis terinspirasi untuk mengangkat masalah tentang “Pandangan Pacaran Menurut Hukum Islam.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pacaran?
2. Apa saja dampak dari pacaran ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pacaran, dan apa saja dampak dari pacaran.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian adalah :

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkuat keilmuan tentang Pendidikan Agama Islam.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kajian lebih lanjut tentang Pendidikan Agama Islam.
- Untuk menambah ilmu yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Pacaran**

##### **2.1.1 Pengertian Pacaran Secara Umum**

Pacaran adalah ketika ada dua orang yang berlainan jenis kelamin yang berusaha mengenal satu sama lain. Pacaran dapat diartikan sebagai masa pendekatan antar individu dari kedua lawan jenis, yaitu ditandai dengan saling mengenal pribadi baik kekurangan dan kelebihan dari masing-masing individu. Jika berlanjut, masa pacaran dianggap sebagai masa persiapan individu untuk dapat memasuki masa pertunangan atau masa pernikahan. Pacaran bisa menjadi cermin awal sebelum keduanya menikah. Pacaran dianggap sebagai hasil dari rasa senang, nyaman, dan sayang yang dilanjutkan dengan komitmen, yaitu berpacaran. Setiap pasangan akan menunjukkan rasa sayang dengan mengucapkan kata-kata sayang atau melakukan hal-hal yang membuat pasangan senang.

Secara umum perilaku pacaran remaja dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor penguat. Faktor-faktor tersebut dibentuk oleh variabel-variabel yang membentuk faktor utama. Faktor predisposisi adalah faktor-faktor yang mempermudah atau memotivasi bagi perilaku misalnya pengetahuan, keyakinan nilai, kepercayaan dan sikap. Sedangkan faktor pendukung adalah faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan, antara lain ketersediaan sumber daya, keterjangkauan sumber daya. Adapun faktor penguat adalah faktor yang menentukan suatu tindakan memperoleh dukungan atau tidak dimana faktor penguat ini dapat bersifat positif atau negatif bergantung pada sikap dan perilaku orang lain yang lebih kuat dalam mempengaruhi perbuatan pacaran. (Fatimah: 2021).

##### **2.1.2 Pengertian Pacaran Dalam Ajaran Agama Islam**

Pada saat remaja pasti akan mengalami kematangan usia, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka akan mulai mengembangkan sikap romantis serta ketertarikan kepada lawan jenis. Meski dalam ajaran Islam tidak mengenal istilah pacaran.

Namun berbeda dengan kondisi pada remaja-remaja zaman sekarang yang menganggap bahwa zina itu modern dan pacaran adalah sebuah trend kekinian. Pacaran dapat menimbulkan dampak negatif sebagaimana Islam melarang dengan tegas bahwa berpacaran sama dengan berzina. Islam melarang pengikutnya untuk mendekati zina. Seperti yang disebut dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra'/17: 32).

Islam tidak hanya melarang perzinahan, tetapi juga memberikan sanksi keras terhadap para pezina. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَشْهَدَنَّ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur/24: 2).

Islam secara tegas dan mengancam bagi para pelaku zina. Namun sayangnya masih banyak kalangan remaja yang tidak mengindahkannya. Padahal akibat perzinahan sangat merugikan baik di dunia maupun di akhirat.

## 2.2 Batasan-batasan Dalam Pergaulan

Abdurrahman Al-Mukaffi telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh agama, diantaranya:

### a) Menjaga Pandangan Mata

Mata adalah satu karunia Allah yang amat cepat jangkauannya. Memelihara mata cukuplah dengan menundukan sebagian pandangan mata bila berhadapan dengan wanita atau pria yang bukan muhrim. Jangan menatap mata kita kepada mereka dan janganlah memandangnya berulang-ulang. .

Firman Allah Swt:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عُلَاجِيًا ۖ

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. (QS. An-Nur/24: 30-31).

Seperti diketahui, mata adalah yang menikmati kelezatan memandang untuk kali yang pertama. Sementara hati atau kalbu yang menikmati keberhasilan dalam mencapai sesuatu. Karena itu keduanya merupakan mitra dalam mengumbar atau meredam nafsu.

### b) Menjauhi Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas termasuk akhlak yang paling buruk, bahkan sedikitpun hal itu tidak termasuk akhlak wanita muslim. Wanita muslim harus mengetahui prinsip pergaulan bebas, tujuan, dan akibat buruknya. Sesungguhnya kerugian yang paling besar dari pergaulan bebas ini adalah hilangnya rasa malu yang merupakan lambang kesucian bagi perempuan. Lady Cook seorang penulis perempuan dari Inggris mengatakan bahwa "pergaulan bebas adalah sesuatu yang diciptakan oleh para laki-laki." Oleh karena itu, wanita cenderung pada sesuatu yang berlawanan dengan kesucian, dan berdasarkan kadar banyaknya pergaulan bebas, akan banyak pula anak-anak yang lahir dari hasil perzinahan, dan ini adalah bencana besar bagi wanita.

Pergaulan bebas yang akibatnya sudah pasti dapat menimbulkan hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Ini semua telah dilukiskan oleh mereka di belahan bumi Barat, yang dulu mengagung-agungkan kebebasan dalam segala hal, termasuk kebebasan seks. Akibatnya, keluarga sebagai sendi masyarakat runtuh.

Dekadensi moral dalam masyarakat mengharu biru. Angka kumpul kebo begitu tinggi, zina sudah merupakan hal yang lumrah dan banyak remaja-remaja sejak usia dini telah melakukan eksperimen seksual. Padahal Allah Swt dan Rasulnya telah menetapkan rambu-rambunya dalam pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَا حِشَّةً ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra'/17:32).

Sudah begitu gamblang seruan Allah dan Rasul-Nya dalam perkara ini. Tapi sayang semua dianggap angin lalu, memang didengar, namun tidak dilaksanakan sedikitpun oleh pemuda-pemudi Muslim yang tengah larut dan terbuai dalam kenikmatan semu yang menghanyutkan.

Karenanya, "pacaran" dilarang keras dalam Islam, menjadi lumrah dengan adanya kebiasaan apel mingguan atau wakuncar (waktu kunjung pacar). Islam tidak

hanya melarang perzinahan, tetapi juga memberikan sanksi keras terhadap para pezina. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلِيَشْهَدَ عَدَا بَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur/24: 2)

Demikian tegas larangan dan ancaman terhadap para pelaku zina dalam Islam. Namun sayangnya masih banyak kalangan remaja yang tidak mengindahkannya. Padahal akibat pezinaan sangat merugikan baik di dunia maupun di akhirat.

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini mengacu pada data-data tertulis yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat, penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian literatur yang referensinya menggunakan buku-buku sebagai sumber data penelitian.

### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui analisis dari data sumber-sumber literatur yang relevan dan dapat mendukung objek penelitian.

Metode dokumentasi dilakukan karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang referensinya dari buku, jurnal, artikel, dan lain-lain yang dapat memberikan kontribusi terhadap karya ilmiah yang akan diteliti.

### **3.3 Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2024 hingga selesai yang meliputi penyajian dalam bentuk karya tulis ilmiah dan proses bimbingan berlangsung.

Tempat pelaksanaan penelitian adalah di Sekolah Chandra Kumala tepatnya di Jalan Boulevard Timur Blok O, No. 1 Kompleks Perumahan Cemara Asri, Deli Serdang.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjabarkan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mereduksi Data, yaitu mengumpulkan, merangkum, dan memilih data yang relevan.
- b. Menganalisis/Menelaah Data, yaitu data yang telah berhasil dirangkum, selanjutnya dianalisis dan diolah dengan menggunakan data-data pendukung (sekunder) yang ada.
- c. Memverifikasi Data, yaitu melakukan interpretasi data atau perlengkapan data dengan mencari sumber-sumber data baru yang dibutuhkan untuk menarik kesimpulan.
- d. Menarik Kesimpulan, yaitu sebagai hasil dari metode metode yang telah dipaparkan di atas.

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Tajibu menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif sebagai “Human Instrument”, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Nasution menyatakan: “Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama.”

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan dan dalam karya tulis ilmiah ini saya mengumpulkan data dari Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab Ulama, serta Artikel ilmiah dan buku yang membahas hukum pacaran dalam Islam.

## 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebut istilah "PACARAN", namun terdapat ayat-ayat yang melarang perilaku yang mendekati zina dan interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan non-mahram.

- QS. Al-Isra' (17):32

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Ayat ini melarang segala bentuk perilaku yang dapat membuka peluang terjadinya zina termasuk hubungan yang melibatkan interaksi bebas seperti pacaran.

- QS. An-Nur (24): 30-31

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka.”

Islam mengajarkan untuk menjaga pandangan dan kehormatan dalam berinteraksi dengan lawan jenis.

## 2. Hadis

Berikut adalah beberapa hadis yang berkaitan dengan larangan pergaulan bebas:

- HR. Al-Bukhari No. 3006

“Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita (bukan mahram ) kecuali yang ketiganya adalah setan.”

10

- HR. Muslim No.1341

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, karena setan menjadi pihak ketiga diantara mereka.’

Kedua hadis ini mempertegas bahwa khalwat (berduaan tanpa mahram) dilarang dalam Islam karena dapat memicu perbuatan maksiat.

### 3. Ulama dan Kitab Klasik

- Imam Al-Ghazali (Ihya Ulumuddin):

Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa menjaga pandangan dan menghindari pergaulan bebas adalah bentuk dari menjaga kesucian diri yang diperintahkan dalam Islam.

- Yusuf Al-Qardhawi (Halal dan Haram dalam Islam):

Yusuf Al-Qardhawi menegaskan bahwa pacaran yang mengarah pada khalwat dan aktivitas yang dapat mendekati zina adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam.

- Wahbah Az-Zuhaili (Tafsir Al-Munir):

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa interaksi antara pria dan wanita yang tidak terkontrol dapat membawa kepada fitnah dan dosa.

## 4.2 Pembahasan

### **Pacaran dalam Pandangan Hukum Islam**

Dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah diatur dengan ketat untuk menjaga kesucian dan kehormatan. Berdasarkan hasil

penelitian, pandangan hukum Islam tentang pacaran sangat jelas: pacaran yang melibatkan perilaku yang dapat menimbulkan dosa, seperti berduaan tanpa mahram, sentuhan fisik, atau perilaku yang tidak sesuai dengan syariah, dilarang.

Islam mendorong pernikahan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan emosional dan fisik dalam cara yang halal dan terhormat. Khitbah (lamaran) adalah proses yang diakui dalam Islam untuk mengenal satu sama lain sebelum menikah, dan ini harus dilakukan dengan tetap menjaga batasan-batasan syariah.

### **Dampak Pacaran**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pacaran dapat membawa dampak negatif, seperti pelanggaran moral, gangguan psikologis, dan masalah sosial. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang perbuatan yang dapat merusak diri sendiri dan masyarakat.

**Moralitas:** Pacaran yang melanggar syariah dapat merusak moralitas individu, menyebabkan perbuatan dosa seperti zina, yang merupakan dosa besar dalam Islam.

**Psikologis:** Hubungan yang tidak halal dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan ketidakstabilan emosional, terutama jika hubungan tersebut berakhir dengan cara yang buruk.

**Sosial:** Pacaran yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah sosial seperti kehamilan di luar nikah, aborsi, dan putusnya hubungan keluarga.

**Kesehatan:** Pacaran yang melibatkan hubungan fisik berisiko terhadap penyakit menular seksual dan kehamilan di luar nikah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pacaran sebelum menikah tidaklah sesuai dengan ajaran Islam karena dapat membuka peluang untuk melakukan perbuatan yang dilarang, seperti zina dan perilaku negatif lainnya. Pacaran juga tidak dianjurkan dalam Islam karena bisa merusak moral manusia. Islam mengajarkan untuk menjaga diri dan berinteraksi dengan lawan jenis secara sehat dan penuh kehati-hatian. Pacaran bisa berdampak buruk dalam berbagai aspek kehidupan, seperti moral, psikologis, sosial, dan kesehatan.

Islam memberikan tuntunan yang jelas tentang bagaimana seharusnya seorang Muslim menjaga batasan dalam hubungan dengan lawan jenis, yaitu dengan mengikuti aturan yang ada dalam agama dan menjaga diri dari perbuatan yang dapat menjerumuskan pada hal-hal yang tidak baik. Menghindari pacaran menjadi salah satu bentuk upaya untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan diri, serta menjaga agar hubungan yang terjalin antara pria dan wanita tetap dalam koridor yang sah, yaitu melalui pernikahan.

Dengan memahami pandangan hukum Islam tentang pacaran, umat Muslim diharapkan dapat menjaga diri dari perilaku yang tidak sesuai dengan syariah dan mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan.

1. Bagi pembaca, khususnya remaja, perdalamlah pemahaman tentang ajaran Islam, terutama adab dalam berinteraksi dengan lawan jenis karena perbuatan-perbuatan tersebut dapat membuat kalian mendekati zina.
2. Bagi pembaca, perlu dipahami apa saja konsekuensi yang akan didapatkan sebelum berpacaran. Dengan mengetahui konsekuensi negatif dari pacaran, kalian akan lebih bijaksana dalam menjaga diri.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya lebih memperdalam pembahasan tentang Pandangan Hukum Islam tentang pacaran agar lebih banyak lagi remaja yang mengetahui tentang larangan pacaran dalam Islam.

### **Daftar Pustaka**

Afifuddin, Saebani Ahmad Beni. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. II.  
Bandung: Pustaka Setia.

- Al-Buchori, Jefri. 2008. *Sekuntum Mawar untuk Remaja*. Jakarta: Pustaka Al-Mawardi.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih Al-Bukhari. Hadis No. 3006*. Terjemahan: Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Riyadh: Darussalam.
- Al-Ghazali, Imam. (2005). *Ihya Ulumuddin. Jilid 1-4*. Terjemahan: H. Ismail Yakub. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Mukaffi, Abdurrahman. 1999. *Pacaran dalam Kacamata Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2001). *Halal dan Haram dalam Islam*. Terjemahan: M. Hashem. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qur'an Al-Karim. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Astriani, S. N. H. 2021. *Dampak Psikologis pada Perempuan yang Pernah Mengalami Kekerasan dalam Pacaran (Dating Violence)*. Kalimantan Timur: Jurnal Penelitian Psikologi.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2002). *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Terjemahan: Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.
- Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama. *Al-quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Ibrahim, S. M dan Turkan, M. 1999. *50 Nasihat Rasulullah untuk Kaum Wanita*. Bandung: Mizan.

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Mulyana. 2005. *Kajian Wacana: Teori, Metode, dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Prabudi, S. B. dan Melinda. 2023. *Dampak Pacaran pada Remaja dengan Memberikan Edukasi di SMP PABA Binjai*. Binjai: Jurnal Abdimas Bukit.

Romaeti. 2011. *Dampak Pacaran terhadap Moralitas Remaja Menurut Pandangan Ustadz Jefri Al-Buchori*. Jakarta: Skripsi.

Sholeh, Asrorun Ni'am. (2007). *Etika Pergaulan Remaja dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tambunan. R. N. 1995. *Remaja Mandiri 2*. Jakarta: Arean.